

**PANDANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DAMAI ATAS UPAYA
HUKUM *VERZET* TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
(Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusannya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.¹ Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.² Putusan *verstek* adalah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Apabila putusan *verstek* telah dijatuhkan oleh majelis hakim maka tergugat (suami) telah mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak tergugat menerima pemberitahuan isi salinan putusan. Perlawanan ini disebut dengan *verzet*, perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Adapun didalam suatu putusan terdapat pertimbangan hakim yang dapat dijadikan alasan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara ini yaitu pelawan dan terlawan telah rukun kembali dan putusan pertama yaitu putusan *verstek* telah dibatalkan karena adanya putusan yang kedua.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.140.

²Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5)

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam upaya mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg?

Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam upaya mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian verstek

Dalam suatu gugatan di Pengadilan, apabila tergugat setelah dipanggil sesuai ketentuan tidak hadir sampai pada putusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan *verstek* atau putusan tanpa kehadiran tergugat.³

Pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.⁴

Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak datang pada hari sidang.⁵

B. Pengertian verzet

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat.⁶Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* mengandung arti bahwa tergugat berusaha melawan putusan *verstek*/ tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan *verstek* di batalkan, sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.⁷

³<http://si-andri.blogspot.com/2011/01/belajar-hukum-upaya-hukum-verzet.html> diakses tgl 23 mei 2014

⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 381- 382.

⁵Sutomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), h. 33

⁶Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Quantum Media Press, 2010), h. 387

⁷<http://si-andri.blogspot.com/2011/01/belajar-hukum-upaya-hukum-verzet.html> diakses tanggal 23 Mei 2014.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan /kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁸ Adapun dalam hukum acara perdata upaya hukum itu terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding dan kasasi. Pada dasarnya upaya hukum ini menanggulangi eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakannya terlebih dahulu, maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.⁹

Bentuk upaya hukum perlawanan (*verzet*), terdapat dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: "*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang bisa diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet*. Biasa disebut dengan *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*.

D. Tugas dan Peran Hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰ Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang

⁸<http://setiawan-the-law.blogspot.com/2013/03/upaya-hukum-dalam-hukum-perdata.html>. diakses tanggal 14 Januari 2014

⁹Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), h. 142.

¹⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.58

diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum islam maupun Hukum Perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum perjanjian.

E. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan.¹² Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.¹³

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada 2, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.


¹¹Zainul Affan, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-undang Hukul Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah, 2011)

¹² Sudikno, *Hukum Acara*, h. 223

¹³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h. 207

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai yang obyektif. Alasan atau dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps.184 HIR, 195 Rbg, 25 UU no. 4 tahun 2004).

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja didalam putusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan penelitian, sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah. Apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan¹⁴.

Jenis pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹⁵

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹⁶ Data pertama Bersumber dari wawancara dengan para informan yakni dari hakim yang menangani kasus ini. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara¹⁷ yaitu data-data yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, dan juga artikel yang berkaitan dengan pembahasan serta sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu Wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

¹⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya,2006), hal.26.

¹⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian* , h. 13.

¹⁶Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian* (Yogyakarta:C.V. Andi Offset,2010), h. 44

¹⁷Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan* , h. 44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No. 1455/Pdt.G/2013/Pa.Jbg.

Apabila majelis hakim telah memutuskan penggugat dan tergugat resmi bercerai, maka antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan suami-istri lagi dan diwajibkan untuk tidak tinggal bersama, karena status perkawinan mereka telah bercerai. Tetapi beda halnya dengan perkara ini. Dalam perkara ini, pelawan dan terlawan *verzet* berhasil untuk didamaikan sehingga tidak terjadi perceraian diantara keduanya, sehingga tidak diketahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah adanya putusan *verstek*.

Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* itu tetap menjadi sepasang suami istri. Putusan *verstek* yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena adanya perlawanan *verzet*.

Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, dengan sendirinya menurut hukum: (1). Putusan *verstek* menjadi mentah kembali; (2). Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*); (3) Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu.¹⁸

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Upaya Mendamaikan perkara perceraian No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg

Tingkat perdamaian di Pengadilan Agama Jombang sangat rendah. Hal ini disebabkan rata-rata orang yang berperkara tersebut tetap kukuh pada pendiriannya ingin bercerai, walaupun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim tetapi mereka tetap kukuh untuk bercerai. Beda dalam kasus perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jb, ternyata setelah dinasehati oleh majelis hakim kedua belah pihak sepakat untuk

¹⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 408

berdamai dan ingin hidup bersama lagi seperti dahulu. Tanpa ada proses mediasi secara resmi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkara diluar persidangan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun dan membina rumah tangganya kembali, sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan.

Hal ini diperkuat dengan adanya putusan No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg yang terdapat dalam salinan putusan penjelasan mengenai penjelasan tentang hukumnya yang meliputi, pertama, menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon *verzet* pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas. Kedua, menimbang bahwa ditemukan fakta dalam persidangan tertanggal 17 September 2013, ternyata pelawan dan terlawan telah rukun kembali. Ketiga, menimbang bahwa karena pelawan dan terlawan telah rukun kembali, maka antara pelawan dan terlawan masih dalam ikatan perkawinan dengan demikian maka pelawan adalah sebagai pelawan yang benar. Keempat, menimbang bahwa oleh karena pelawan dan terlawan telah kembali rukun membina rumah tangganya, maka putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg tanggal 20 Agustus 2013 harus dibatalkan. Kelima, menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan No.50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada pelawan.¹⁹

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai yang obyektif. Alasan atau dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps.184 HIR, 195 Rbg, 25 UU no. 4 tahun 2004).

¹⁹ Putusan No.1455/Pdt/G/2013/Pa.Jbg.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* itu tetap menjadi sepasang suami istri. Putusan *verstek* yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena adanya perlawanan *verzet*.

Dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian No.1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg ini adalah ditemukannya fakta dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013 yang mana pelawan dan terlawan telah rukun kembali, karena antara pelawan dan terlawan telah rukun kembali maka mereka masih tetap dalam ikatan perkawinan, serta putusan Pengadilan Agama Jombang No.1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg yang berisi tentang putusan *verstek* pada tanggal 20 Agustus 2013 harus dibatalkan karena adanya putusan *verzet*.

B. Saran

Pelawan dan Terlawan : Sebaiknya sebelum melakukan gugatan hendaknya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka jalan terakhir yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Hakim : Didalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Selain itu juga hakim sebaiknya melaksanakan peraturan dalam PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan agama karena di pengadilan ini belum melakukan mediasi diluar persidangan yang dilakukan oleh hakim maupun non hakim yang telah diakui untuk melakukan mediasi.